

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: SK. 13/YPBPI/0124

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA ADE PIPIT FATMAWATI, SE., M.Pd.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

Bahwa karyawan tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan gaji berkala.

Mengingat

- Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
- 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 149/YPBPI/0622 tanggal
 Juni 2022 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yayasan Bhakti Pos Indonesia yang Ditempatkan di Institusi Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KENAIKAN GAJI BERKALA ADE PIPIT FATMAWATI, SE., M.Pd.

PERTAMA

: Kepada karyawan sebagaimana tersebut di bawah ini diberikan kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai 01 Januari 2024.

1.	NIP	118.87.239
2.	Nama	ADE PIPIT FATMAWATI, SE., M.Pd.
3.	Tempat/Tanggal lahir	Cimahi, 01 Agustus 1987
4.	Tempat Bekerja	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
5.	Pangkat/Golongan	Penata / IIIC
6.	Gaji pokok dari 01 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2023	Rp.986.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
7.	Masa kerja pada 01 Januari 2024	6 Tahun 0 Bulan
8.	Gaji pokok baru	Rp.1.009.000,00 (Satu juta sembilan ribu rupiah)

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

04 Januari 2024

A N PENGURUS YPBPI

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.